

ANALISIS PERBEDAAN RATIO DECIDENDI HAKIM DALAM PUTUSAN PERSETUBUHAN SUKA SAMA SUKA OLEH ANAK DI INDONESIA

Larasati

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

E-mail: 21071010097@student.upnjatim.ac.id

Eka Nanda Ravizki

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

E-mail: eka.nanda.ih@upnjatim.ac.id

Abstract

Differences in the application of legal provisions to cases involving consensual sexual intercourse between minors continue to reveal disparities in judges' ratio decidendi, even where the cases share substantially similar factual characteristics. Such disparities may undermine legal certainty and affect the effectiveness of legal protection afforded to children, both as victims and as offenders, within Indonesia's juvenile criminal justice system. This study aims to analyze the differences in the ratio decidendi adopted by judges in Decision No. 27/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr and Decision No. 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kdr and to examine their implications for child legal protection in Indonesia. This research employs a normative legal method using statutory, case, and conceptual approaches. The analysis is conducted qualitatively by examining legislation, legal doctrines, and the two court decisions through legal interpretation and comparative analysis of the judges' ratio decidendi. The findings demonstrate that the differences in judicial reasoning are primarily influenced by the legal construction of the facts and the judges' interpretation of the concept of a child's consent. In Decision No. 27/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr, the court applied Law No. 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes because the victim was unconscious due to alcohol intoxication and was therefore considered incapable of providing valid consent. Conversely, in Decision No. 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kdr, the court relied on the Child Protection Law, reasoning that the victim's status as a minor legally invalidated any purported consent, notwithstanding the consensual nature of the relationship. The novelty of this study lies in its comparative analysis of the ratio decidendi employed in two judicial decisions involving highly comparable factual circumstances but resulting in different legal frameworks and judicial reasoning. The study concludes that harmonized judicial interpretative guidelines are necessary to ensure greater consistency in court decisions, strengthen legal certainty, and enhance the effectiveness of child protection in accordance with the principle of the best interests of the child.

Keywords: *Ratio decidendi; Child Protection; Consensual Sexual Intercourse Involving Minors; Sexual Violence Crimes; Juvenile Criminal Justice System.*

Abstrak

Perbedaan penerapan dasar hukum dalam perkara persetubuhan yang melibatkan anak menunjukkan adanya disparitas *ratio decidendi* hakim, meskipun perkara yang diperiksa memiliki karakteristik fakta yang relatif serupa. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan inkonsistensi putusan, mengurangi kepastian hukum, serta memengaruhi efektivitas perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban maupun pelaku dalam sistem peradilan pidana anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan *ratio decidendi* hakim dalam Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr dan Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kdr serta mengkaji implikasinya terhadap perlindungan hukum anak di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Analisis dilakukan secara kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan kedua putusan pengadilan melalui

teknik interpretasi hukum dan analisis komparatif *ratio decidendi*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan pertimbangan hakim dipengaruhi oleh konstruksi fakta hukum dan perbedaan interpretasi terhadap konsep persetujuan (*consent*) anak. Dalam Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr, hakim menerapkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual karena korban berada dalam kondisi tidak sadar akibat pengaruh alkohol sehingga dinilai berada dalam keadaan rentan dan tidak mampu memberikan persetujuan yang sah. Sebaliknya, dalam Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kdr, hakim mendasarkan pertimbangannya pada Undang-Undang Perlindungan Anak dengan alasan bahwa status korban sebagai anak secara yuridis telah meniadakan keabsahan persetujuan, meskipun hubungan seksual dilakukan atas dasar suka sama suka. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis komparatif terhadap konstruksi *ratio decidendi* hakim dalam dua putusan dengan karakteristik perkara yang hampir identik, tetapi menghasilkan penerapan norma hukum yang berbeda. Temuan penelitian menegaskan perlunya harmonisasi pedoman interpretasi bagi hakim dalam menerapkan ketentuan hukum mengenai persetubuhan terhadap anak guna mewujudkan konsistensi putusan, kepastian hukum, dan perlindungan hukum yang lebih efektif berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Kata Kunci: *Ratio decidendi*; perlindungan anak; persetubuhan anak; tindak pidana kekerasan seksual; sistem peradilan pidana anak

I. PENDAHULUAN

Anak sebagai subjek hukum dalam sistem peradilan di Indonesia memperoleh kedudukan yang bersifat khusus karena diakui sebagai individu yang masih dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan secara fisik, psikologis, serta sosial. Kedudukan istimewa tersebut didasarkan pada pemahaman bahwa anak belum memiliki kematangan penuh dalam berpikir dan bertindak, sehingga memerlukan perlindungan khusus dari negara, masyarakat, dan keluarga.¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menetapkan bahwa anak adalah setiap orang yang usianya di bawah 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak dalam kandungan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

(UU SPPA) meningkatkan perlindungan anak dengan mengatur tata cara dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum, prinsip keadilan restoratif dan kepentingan terbaik anak dijadikan prioritas, dengan pendekatan yang menitikberatkan pada pembinaan dan rehabilitasi.² serta mendukung proses reintegrasi sosial mereka di masa depan.³

Fenomena keterlibatan anak dalam tindak pidana pada hakikatnya mencerminkan bahwa anak memiliki kemungkinan untuk berada pada dua posisi yang berbeda dalam ranah hukum pidana, yakni sebagai korban maupun sebagai pelaku pelanggaran hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa anak tidak hanya berpotensi mengalami kerugian fisik, psikis, dan sosial akibat menjadi korban tindak pidana, tetapi juga berpotensi melakukan

¹ Ratri Novita Edianti, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia* (Malang: UMM Press, 2020).

² Kayus Kayowuan Lewoleba dan Mulyadi, "Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif", *Al-Mashlahah: Jurnal*

Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, Vol 11 No. 2, (2023): hlm. 147.

³ Lilis Karlina, "Fenomena Terjadinya Kenakalan Remaja", *Jurnal Edukasi Nonformal*, Vol. 1 No. 1, (2020): hlm. 154.

perbuatan melawan hukum akibat faktor lingkungan, pergaulan, maupun kondisi psikologis yang belum stabil. Permasalahan anak-anak dalam kegiatan kriminal merupakan yang mana dalam sistem peradilan pidana Indonesia, ini adalah masalah yang sangat penting yang memerlukan perhatian khusus.

Persetubuhan sebagai tindak pidana tergolong salah satu tindak pidana yang paling sering terjadi dan berdampak besar pada pertumbuhan dan masa depan anak. Hal itu dikarenakan tindak pidana ini tidak hanya melanggar norma hukum, tetapi juga berimplikasi pada aspek moral, psikologis, dan sosial yang dapat memengaruhi kehidupan anak secara jangka panjang.⁴ Oleh karena itu, masalah keterlibatan anak-anak dalam kejahatan merupakan isu yang krusial dan memerlukan perhatian khusus dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Hukuman pidana bagi siapapun yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa anak-anak melakukan hubungan seksual secara tegas diatur dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Pelaku dapat dikenakan hukuman penjara serta denda dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang. Tujuan utama dari ketentuan ini adalah menjamin hak perlindungan hukum yang paling baik kepada anak sebagai pihak yang

rentan dan sekaligus menghukum pelaku untuk mencegah tindakan serupa terjadi lagi. Untuk memastikan bahwa penjatuhan tidak hanya hukum pidana bersifat represif, tetapi juga mempertimbangkan unsur-unsur bimbingan, rehabilitasi, dan kepentingan terbaik anak. Anak-anak yang melanggar hukum sebagai pelaku harus dipertimbangkan saat menerapkan pada Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), khususnya Pasal 4 ayat (2), secara tegas menguraikan berbagai tindakan persetubuhan terhadap anak yang termasuk dalam kategori kekerasan seksual yang dilarang dan dapat dipidana.⁵ Ketentuan ini menunjukkan adanya perhatian khusus dari negara untuk memberikan perlindungan yang menyeluruh kepada anak, mengingat berbagai bentuk eksploitasi dan pelecehan seksual berisiko tinggi dialami oleh anak-anak karena mereka termasuk kelompok rentan.

Namun demikian, dalam realitas hukum di lapangan memperlihatkan bahwa tindak pidana pelecehan seksual dapat terjadi dikarenakan fenomena persetubuhan tidak terbatas pada relasi antara orang dewasa dan anak, melainkan juga dapat terjadi di antara

⁴ Selamat Widadi dan Cholidi Zainuddin, "Tindak Pidana Persetubuhan yang Dilakukan Oleh Anak; Analisis Penegakan Hukum Berdasarkan Asas *Ultimum Remedium*",

Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam, Vol. 9 No. 2 (2024): hlm.189.

⁵ Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

anak-anak itu sendiri.⁶ Hal tersebut menjadikannya persoalan yang lebih rumit untuk ditangani dibandingkan tindak pidana yang dilakukan orang dewasa, karena melibatkan beragam dimensi yang saling berkaitan. Kompleksitas tersebut mencakup aspek sosial, seperti pola pergaulan dan lingkungan sekitar, aspek psikologis yang terkait dengan kematangan emosional. Selain itu, kemampuan mengendalikan diri, serta tingkat pemahaman anak mengenai dampak perbuatannya serta aspek perkembangan anak, baik secara fisik maupun mental, yang pada hakikatnya masih dalam tahap pertumbuhan.

Dengan demikian, tindak pidana persetubuhan oleh anak terhadap sesama anak bukan hanya dipandang sebagai pelanggaran hukum semata, melainkan juga sebagai permasalahan multidimensional yang memerlukan penanganan secara hati-hati, komprehensif, dan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Kompleksitas permasalahan tersebut pada akhirnya menuntut hakim untuk mempertimbangkan berbagai faktor secara cermat, mendalam, dan menyeluruh sebelum menjatuhkan putusan. Hakim wajib mempertimbangkan bukan hanya aspek hukum yang tercantum dalam undang-undang, melainkan juga wajib memperhatikan kondisi konkret yang melingkupi perkara, termasuk latar belakang pelaku, keadaan korban, dampak psikologis yang timbul, serta

prinsip-prinsip nilai keadilan yang berkembang dalam masyarakat harus tercermin dalam sistem peradilan. Oleh sebab itu, penerapan peradilan harus mempertimbangkan rasa keadilan yang dirasakan masyarakat tidak jarang ditemukan adanya perbedaan pertimbangan hukum maupun amar putusan hakim pada perkara yang memiliki karakteristik serupa.

Perbedaan tersebut muncul sebagai konsekuensi dari adanya asas kebebasan hakim dalam memutus perkara. Kebebasan tersebut memberikan ruang bagi hakim untuk menggunakan independensi, integritas, dan nurani hukum dalam menentukan jenis sanksi, tingkat berat ringannya pidana, serta bentuk pelaksanaan pidana yang dianggap paling tepat, sepanjang masih dalam batasan yang ditetapkan oleh hukum pidana. Dengan kata lain, variasi dalam putusan hakim merupakan wujud dari adanya ruang interpretasi hukum yang sah, sekaligus bentuk penerapan asas keadilan yang disesuaikan dengan kondisi faktual dari setiap perkara yang diperiksa.⁷

Perbedaan dalam pertimbangan hukum dan pola pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara dengan jenis tindak pidana yang serupa dapat terlihat dengan jelas pada dua putusan, yaitu Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr dan Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kdr. Dalam Putusan Nomor 27/Pid.Sus-

⁶ Ditha Yohana Patricya Damanik dan Rahul Ardian Fikri, "Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Persetubuhan Terhadap Anak", *Journal of Social Community*, Vol. 9 No. 2, (2024): hlm. 564.

⁷ Reza Rahmawati, Dwi Endah Nurhayati, dan Samuel Saut Martua Samosir, "Disparitas Pemidaan Perkara Persetubuhan Oleh Terdakwa Anak Terhadap Korban Anak", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6 No. 1, (2022): hlm. 66.

Anak/2023/PN Smr, seorang anak didakwa melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap korban yang juga masih berstatus anak, dengan alasan suka sama suka. Perbuatan tersebut dilakukan sebanyak dua kali, yakni ketika korban berada dalam keadaan sadar maupun tidak sadar. Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini menyusun tiga dakwaan alternatif yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), kemudian menjatuhkan tuntutan dengan mendasarkan pada Undang-Undang Perlindungan Anak. Akan tetapi, majelis hakim dalam pertimbangannya justru memutus perkara tersebut dengan mendasarkan pada ketentuan dalam UU TPKS.

Putusan ini menjadi menarik untuk dianalisis dan dibandingkan karena terdapat putusan lain yang menangani perkara dengan karakteristik serupa, namun menghasilkan pendekatan hukum yang berbeda. Perbandingan tersebut dapat dilihat dalam Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kdr, yang terdapat seorang anak juga didakwa melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap korban dengan alasan suka sama suka. Dalam perkara ini, pelaku membujuk korban hingga akhirnya terjadi persetubuhan sebanyak kurang lebih delapan kali, yang kemudian mengakibatkan korban hamil dan melahirkan seorang anak. Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini menyusun dua

dakwaan, yakni berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak dan UU TPKS, kemudian mengajukan tuntutan dengan mendasarkan pada kedua undang-undang tersebut. Namun demikian, majelis hakim dalam putusannya memilih untuk melaksanakan aturan hukum yang ada dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, berbeda dengan putusan sebelumnya yang menggunakan UU TPKS.

Perbedaan tersebut menunjukkan adanya variasi dalam *ratio decidendi* hakim ketika menangani perkara dengan karakteristik yang hampir sama, sehingga penting untuk dianalisis lebih lanjut guna memahami dasar pertimbangan yuridis yang melatarbelakangi perbedaan putusan tersebut serta implikasinya terhadap perkembangan hukum perlindungan anak di Indonesia. Sehubungan dengan uraian di atas, penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui *ratio decidendi* yang digunakan oleh hakim ketika mereka memidanakan anak pelaku atas tindak pidana persetubuhan dengan motif suka sama suka dalam Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr dan Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kdr serta perbandingan penerapan pemidanaan terhadap pelaku anak.

Meskipun penelitian mengenai perlindungan hukum anak dan tindak pidana persetubuhan telah banyak dilakukan, sebagian besar penelitian masih berfokus pada pertanggungjawaban pidana pelaku ataupun perlindungan korban. Kajian yang secara khusus membandingkan *ratio decidendi* hakim dalam dua putusan dengan karakteristik fakta

yang hampir sama tetapi menghasilkan penerapan dasar hukum yang berbeda masih sangat terbatas. Kekosongan kajian tersebut menjadi ruang ilmiah yang hendak diisi melalui penelitian ini.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis menemukan adanya perbedaan *ratio decidendi* hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak yang melakukan perbuatan sejenis. Penulis juga bermaksud mengkaji lebih lanjut penerapan pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr dan Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kdr. Atas dasar itu, penulis terdorong untuk menuangkannya ke dalam sebuah artikel ilmiah dengan judul “Perbedaan *Ratio Decidendi* Hakim dalam Dua Putusan Pengadilan Perkara Persetubuhan Suka Sama Suka oleh Anak”.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjawab dua rumusan masalah, yaitu:

- (1) Bagaimana *ratio decidendi* hakim dalam Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr dan Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kdr?
- (2) Bagaimana implikasi perbedaan *ratio decidendi* tersebut terhadap perlindungan hukum anak di Indonesia?

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat normatif, yaitu dengan menelaah dan menganalisis ketentuan hukum, termasuk undang-undang dan peraturan lain yang relevan, yang mengatur mengenai tindak pidana persetubuhan. Selain itu, juga menganalisis terhadap pertimbangan hukum yang mendasari putusan hakim dalam mengambil keputusan pada Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr dan Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kdr terkait kasus persetubuhan anak dengan motif suka sama suka. Sifat penelitian yang digunakan adalah preskriptif, yakni bertujuan memberikan argumentasi hukum yang mendalam untuk menilai serta merumuskan preskripsi mengenai apa yang benar, salah, dan seharusnya ditegakkan dalam merespons fakta hukum yang ditemukan.⁸

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif karena fokus penelitian terletak pada analisis norma hukum, asas hukum, serta pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) yang tercermin dalam putusan pengadilan. Metode ini dipilih karena mampu mengidentifikasi konsistensi penerapan norma hukum terhadap kasus dengan karakteristik yang serupa.

Penulis menerapkan tiga jenis pendekatan, yaitu pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan kasus digunakan dengan cara menelaah

⁸ *Ibid.*, hlm. 94.

putusan pengadilan yang berlaku dan dapat ditegakkan serta mengikat.⁹ Hal ini menekankan pada *ratio decidendi*, yaitu proses berpikir hakim saat ia mengambil putusan.

Dalam penelitian ini, analisis difokuskan pada *ratio decidendi* hakim dalam penjatuhan pidana atas tindak persetubuhan yang dilakukan anak terhadap korban anak sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr dan Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kdr.

Pendekatan konseptual dipilih oleh penulis guna mengkaji konsep hukum tentang anak sebagai pelaku tindak pidana, batas usia pertanggungjawaban pidana, serta konsep persetujuan atau suka sama suka dalam hubungan seksual menurut hukum. Selain itu, digunakan pula pendekatan perundang-undangan dengan menganalisis perkara persetubuhan dengan motif suka sama suka dalam Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr dan Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kdr.

Penelitian hukum normatif, teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Proses ini melibatkan studi terhadap berbagai jenis bahan hukum yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, tersier, dan sumber-sumber non-hukum.¹⁰ Sumber hukum utama dikumpulkan sebagai bagian dari studi literatur dan bagian dari pengumpulan data untuk penelitian ini antara

lain Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait. Sementara itu, bahan hukum sekunder mencakup berbagai sumber seperti buku, jurnal, skripsi, dan literatur yang relevan, yang kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi temuan penelitian.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Kronologi Perkara Pada Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr

Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr merupakan putusan Pengadilan Negeri Samarinda terkait tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh seorang anak berusia 17 tahun terhadap korban berusia 14 tahun. Perkara yang terjadi di wilayah hukum Samarinda ini bermula pada 16 September 2023, ketika korban diajak oleh teman pelaku ke rumah pelaku (ABH) dengan alasan mengisi daya telepon genggam, yang kemudian disetujui korban tanpa rasa curiga.¹¹

Setibanya di rumah ABH, korban mengisi daya telepon genggam sambil menikmati hidangan. Dalam suasana tersebut, ABH mendekati korban dan mengajaknya berbincang hingga akhirnya menanyakan

⁹ H. Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: Qiara Media, 2021).

¹⁰ Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan

Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan*, Vol.7 No.1, (2020): hlm. 26.

¹¹ Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr, hlm. 3-6.

kesediaan korban untuk menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih. Korban pun menyatakan persetujuannya tanpa keberatan. Setelah adanya kesepakatan menjalin hubungan asmara, ABH melepas pakaian korban hingga telanjang, kemudian turut menanggalkan pakaiannya sendiri. Selanjutnya, ABH mencium korban dan mengajaknya bersetubuh. Karena tidak ada penolakan berarti dari korban, ABH melanjutkan perbuatannya hingga mencapai ejakulasi. Setelah ABH mencapai ejakulasi, korban mengenakan kembali pakaiannya dan keluar dari kamar untuk menemui ABH serta temannya. Saat itu korban melihat minuman beralkohol yang sebelumnya dibeli ABH bersama temannya. Teman ABH sempat mengajaknya mengonsumsi minuman tersebut, namun korban menolak.

Anak korban menolak ajakan untuk minum alkohol, ABH menuangkan minuman tersebut ke dalam gelas hingga korban akhirnya bersedia meminumnya. Akibatnya, korban mengalami penurunan kesadaran dan berjalan sempoyongan sebelum masuk kembali ke kamar ABH, diikuti oleh ABH. Korban kemudian merebahkan diri di tempat tidur, dan ABH memeluknya dari belakang. Saat tidak mendapat jawaban atas pertanyaannya untuk kembali melakukan persetubuhan, ABH tetap melanjutkan perbuatannya sebagaimana sebelumnya. Setelah itu, ABH keluar kamar dan temannya masuk lalu menyetubuhi korban hingga korban merasa sakit dan menyadari hal tersebut. Usai

temannya pergi, ABH kembali menyetubuhi korban, sehingga korban marah dan mempertanyakannya.

Menurut penulis, penggunaan UU TPKS dalam perkara ini menunjukkan pendekatan progresif hakim karena tidak hanya mempertimbangkan adanya persetubuhan, tetapi juga memperhatikan kondisi ketidakberdayaan korban akibat pengaruh alkohol. Ratio decidendi tersebut memperluas perlindungan korban melalui interpretasi yang berorientasi pada substansi keadilan.

3.2 Kronologi Perkara Pada Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kdr

Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kdr merupakan putusan Pengadilan Negeri Kediri mengenai tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak berusia 18 tahun terhadap korban berusia 17 tahun, yang mengakibatkan korban hamil hingga melahirkan. Perkara yang terjadi di wilayah hukum Kota Kediri ini berawal pada Juli 2022, ketika pelaku memperoleh nomor WhatsApp korban melalui temannya, kemudian menjalin komunikasi hingga bertemu secara langsung. Sejak Agustus 2022, keduanya kerap bertemu hingga akhirnya menjalin hubungan pacaran yang berujung pada terjadinya perbuatan persetubuhan.

Setelah menjalin hubungan pacaran, ABH semakin intens bertemu dengan anak korban, termasuk mengajaknya berjalan-jalan dan berkunjung ke rumahnya. Dalam salah satu kesempatan, ABH mengajak anak korban

berciuman. Saat korban mempertanyakan tujuan hubungan tersebut, ABH meyakinkannya dengan menyatakan keseriusan serta berjanji tidak akan meninggalkannya.

ABH dan anak korban menyetujui ajakan berciuman sebagai bagian dari kedekatan hubungan pacaran. Setelah itu, ABH mengusulkan mencari tempat kos yang aman dan tertutup untuk menghindari diketahui orang lain, dan menemukan kos harian di area Gor Jayabaya, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri. Pada 18 September 2022 sekitar pukul 08.00 WIB, ABH kembali menghubungi anak korban untuk melakukan hubungan persetubuhan, menjemputnya, dan membawanya ke kamar kos yang telah disiapkan. Di lokasi tersebut, ABH mengajak anak korban berciuman, melepas pakaian, dan melakukan persetubuhan hingga mengeluarkan cairannya di dalam alat kelamin korban.

Peristiwa persetubuhan tersebut terjadi kurang lebih sebanyak delapan kali hingga anak korban hamil.¹² ABH menyatakan akan bertanggung jawab serta menenangkan korban. Kehamilan anak korban tidak mengehentikan ABH melakukan persetubuhan kepada anak korban, hingga di tempat yang sama ABH menyetubuhi kembali anak korban meskipun sedang hamil. Kehamilan anak korban disampaikan oleh anak korban kepada

ibunya hingga ibunya melarang anak korban bertemu dengan ABH.

Pada tanggal 14 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit membuktikan bahwa benar adanya anak korban dalam kondisi hamil dengan usia kehamilan kurang lebih 24 minggu 4 hari hingga pada tanggal 24 September 2023 anak korban telah melahirkan seorang bayi perempuan.

Sebaliknya, majelis hakim dalam Putusan PN Kediri lebih menitikberatkan pada ketidakcakapan hukum anak dalam memberikan persetujuan. Pendekatan tersebut menunjukkan orientasi perlindungan berdasarkan status hukum korban sebagai anak, bukan pada kondisi faktual terjadinya persetubuhan.

3.3 Ratio Decidendi Hakim Pada Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr

Dalam perkara tindak pidana persetubuhan terhadap anak pada Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr, Jaksa Penuntut Umum menggunakan bentuk dakwaan alternatif dengan mengajukan tiga pasal dari dua undang-undang berbeda yang relevan terhadap perbuatan yang sama. Dakwaan pertama berdasarkan Pasal 76D jo Pasal 81 ayat (1) Perppu RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dakwaan kedua Pasal 76D

¹² Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kdr, hlm. 3-7.

jo Pasal 81 ayat (2) Perppu tersebut, dan dakwaan ketiga Pasal 6 huruf b jo Pasal 15 huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Hakim dapat memilih dakwaan yang paling kuat secara hukum dan meyakinkan berdasarkan bukti yang diajukan di persidangan berdasarkan penggunaan dakwaan alternatif. Pada Undang-Undang SPPA yang menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dalam sistem peradilan anak dan menyoroti pentingnya melindungi anak-anak yang berkonflik dengan hukum.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, Jaksa menuntut agar ABH dinyatakan terbukti melanggar Pasal 76D jo Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal tersebut menegaskan larangan dan ancaman pidana bagi setiap orang yang melakukan persetubuhan terhadap anak, sebagai bentuk kekerasan seksual terhadap individu yang secara hukum belum dewasa. Jaksa menilai bahwa seluruh unsur pasal telah terpenuhi, termasuk adanya tindakan persetubuhan dengan korban yang masih tergolong anak menurut ketentuan perundang-undangan.

Dalam perkara ini, hakim berwenang menilai fakta persidangan, mencocokkannya

dengan unsur pasal yang didakwakan, serta menyusun pertimbangan yuridis sebagai dasar amar putusan.¹³ Proses pengambilan keputusan tidak hanya bertumpu pada pemenuhan unsur pasal, tetapi juga mempertimbangkan prinsip keadilan, perlindungan hukum, dan tujuan pemidanaan melalui penalaran hukum yang logis dan metodologis.¹⁴

Pertimbangan lain yang diperhatikan hakim adalah hasil pemeriksaan medis dalam *visum et repertum* Nomor 125/IKFML-TU3.2/IX/2023 tanggal 21 September 2023 yang dibacakan di persidangan. Visum tersebut menunjukkan bahwa korban dalam kondisi hamil serta terdapat robekan pada alat kelamin yang, menurut keterangan ahli medis, merupakan indikasi kuat adanya persetubuhan. Keterangan medis ini menjadi alat bukti surat yang memiliki nilai penting dalam pembuktian perkara pidana.¹⁵

Hakim memutuskan bahwa dakwaan alternatif ketiga adalah yang paling relevan, sah, dan meyakinkan berdasarkan kronologi peristiwa, alat bukti, dan keterangan para pihak di persidangan. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 6 huruf b jo Pasal 15 huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), dengan mempertimbangkan ketentuan khusus

¹³ Hana Juniana, Nurfaidah, dan Uum, "Disparitas Pemidanaan Terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana Dengan Mutilasi (Studi Kasus Putusan Nomor1036/Pid.B/2008/PN.Dpk dan 44/Pid.B/2014/PN.Srp)", *Jurnal Ruang Hukum*, Vol. 3 No. 1, (2024): hlm. 36.

¹⁴ Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan rasa Keadilan*

yang Hidup dalam Masyarakat, Prenada Media Group, Jakarta, (2018): hlm.310.

¹⁵ Annisa Nurfadhila Nasarudin dan Muhammad Rusli Arafat, "Peranan Dan Kedudukan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Perkosaan", *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 9 No. 14, (2023): hlm. 133.

yang ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), hakim membuat keputusan karena pelaku masih anak.

Penggunaan UU TPKS dipandang paling tepat untuk menggambarkan bentuk kekerasan seksual yang dialami korban beserta dampaknya, sementara penerapan UU SPPA memastikan perlakuan khusus terhadap pelaku anak. Dalam pertimbangannya, hakim menilai unsur “setiap orang” telah terpenuhi karena ABH terbukti sebagai pelaku yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, mengingat sikap kooperatif dan kemampuannya mengikuti jalannya persidangan.

Selain itu, unsur “melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum terhadap anak” sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf b UU TPKS, juga dinilai terbukti melalui keterangan korban, kesaksian saksi, visum et repertum, keterangan ABH, serta barang bukti lain yang saling berkaitan.

Berdasarkan pertimbangan hukum serta hasil pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh alat bukti di persidangan, yang meliputi keterangan saksi, ahli, korban, ABH, bukti surat, dan barang bukti terkait, majelis hakim menilai bahwa seluruh unsur tindak pidana telah dipastikan secara sah dan meyakinkan.

Sebagai hasilnya, hakim memutuskan bahwa dakwaan alternatif ketiga yang diajukan Secara hukum dan meyakinkan, Jaksa Penuntut Umum membuktikan bahwa ABH didakwa melakukan kekerasan seksual terhadap seorang anak di bawah umur. Dengan demikian, sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, ABH harus bertanggung jawab atas tindak pidana tersebut.

3.4 *Ratio Decidendi* Hakim Pada Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kdr

Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kdr berkaitan dengan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak terhadap korban yang juga masih berstatus anak. Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum menggunakan bentuk dakwaan alternatif dengan merumuskan dua dasar hukum terhadap ABH.

Dakwaan pertama didasarkan pada Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal ini pada pokoknya mengatur larangan dan ancaman pidana terhadap setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan anak.

Pada dakwaan kedua, Jaksa merujuk pada ketentuan Pasal 6 huruf c jo Pasal 15 huruf e dan g dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang secara khusus mengatur tindak

kekerasan seksual dalam kondisi di mana korban mengalami ketidakberdayaan atau tekanan psikologis yang signifikan.

Hakim merupakan landasan utama sistem peradilan dan pilihan terakhir bagi siapa pun yang mencari keadilan. Hakim berwenang untuk menerima, menganalisis, mengevaluasi, dan memutuskan perkara guna memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat serta bagi masyarakat secara keseluruhan.¹⁶ Setiap putusan harus didukung oleh dasar hukum yang jelas, baik melalui penerapan norma-norma yang berlaku maupun penemuan hukum ketika norma-norma belum mengatur peristiwa tertentu karena hakim diwajibkan untuk menemukan dan menetapkan hukum dalam setiap kasus.¹⁷

Berdasarkan hasil persidangan, hakim menilai dakwaan kesatu Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Unsur “setiap orang” dinyatakan terpenuhi karena identitas ABH sebagai pelaku jelas berdasarkan keterangan korban dan pelaku yang saling bersesuaian. Unsur “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak” juga terbukti, sebab ABH menggunakan kata-kata menyesatkan, menyampaikan janji akan bertanggung jawab, serta meyakinkan korban sehingga bersedia melakukan persetubuhan. Hakim menegaskan bahwa salah satu unsur

alternatif dalam pasal tersebut telah terbukti, sehingga unsur secara keseluruhan dianggap terpenuhi menurut hukum.

Selain itu, majelis hakim juga mempertimbangkan adanya hubungan pacaran antara pelaku dan korban yang menunjukkan kedekatan emosional sehingga menjadi latar belakang terjadinya persetubuhan atas dasar suka sama suka. Meskipun korban sempat menolak karena takut hamil, penolakan tersebut berubah setelah ABH memberikan keyakinan akan bertanggung jawab. Pertimbangan ini menunjukkan adanya bujuk rayu serta relasi tidak seimbang antara pelaku dan korban, yang memperkuat keyakinan hakim bahwa tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti sepenuhnya.

Berdasarkan visum et repertum, diketahui anak korban hamil sekitar 24 minggu yang kemudian terbukti dengan kelahiran seorang bayi. Fakta medis ini menjadi pertimbangan penting bagi hakim dalam menilai tanggung jawab pidana ABH. Hakim menilai perbuatan ABH dilakukan dengan kesengajaan karena adanya kehendak, kesadaran, serta pemahaman atas akibat perbuatannya, sehingga unsur kesengajaan dalam tindak pidana persetubuhan terhadap anak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Selain itu, hakim menegaskan bahwa persetujuan korban untuk melakukan

¹⁶ Yuniar Hati Laia, “Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan Nomor. 104/Pid.B/2016/PN.Gst)”, *Jurnal Panah Hukum*, Vol. 1 No. 2, (2022): hlm. 187.

¹⁷ Sri Dewi Rahayu dan Yulia Monita, “Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika”, *Journal of Criminal Law*, Vol. 1, No. 1, (2020): hlm. 168.

persetujuan tidak sah secara hukum karena korban masih berusia di bawah umur yang dalam perspektif yuridis, anak belum memenuhi syarat untuk memberikan persetujuan karena pada usia tersebut, mereka masih rentan, mudah terpengaruh, dan belum mencapai kedewasaan emosional. Dalam perkara ini, terbukti ABH memanfaatkan kerentanan korban melalui bujuk rayu dan janji bertanggung jawab, sehingga memperkuat keyakinan hakim bahwa unsur “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan” telah terpenuhi menurut hukum.

3.5 Analisis Penerapan Pemidanaan Terhadap Pelaku Anak Pada Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2023/ PN Smr

Hakim mempertimbangkan dengan cermat status hukum ABH, termasuk penahanan serta faktor yang meringankan maupun memberatkan. Penahanan yang dijalani ABH dinyatakan sah menurut hukum dan wajib diperhitungkan sebagai pengurang hukuman, sejalan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum agar hak-hak anak tetap terlindungi selama proses peradilan.

Selain itu, keputusan menahan ABH dinilai didasarkan pada alasan hukum, psikologis, dan sosial yang kuat. Hakim menilai penahanan tetap diperlukan hingga putusan dijatuhkan, sebagai langkah proporsional mengingat tindak pidana yang dilakukan termasuk serius. Penahanan ini

dipandang bukan semata pembatasan kebebasan, tetapi sebagai bentuk kehati-hatian untuk menjamin proses hukum yang adil dan akuntabel.

Berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Kediri, diketahui bahwa secara psikologis Anak Korban mengalami trauma akibat peristiwa tersebut, serta menimbulkan keresahan di masyarakat terhadap perilaku Anak. Laporan tersebut merekomendasikan agar Anak dijatuhi sanksi pidana pokok berupa pembinaan di dalam lembaga, yaitu di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Blitar. Hakim mempertimbangkan faktor meringankan maupun memberatkan sesuai prinsip individualisasi pemidanaan, dengan memperhatikan usia ABH yang masih muda, statusnya sebagai pelajar, serta tidak adanya catatan kriminal sebelumnya. Selain itu, pemaafan dari korban dan keluarganya dinilai sebagai peluang untuk memulihkan hubungan dan membuka ruang penerapan keadilan restoratif.

Pidana sepuluh bulan di LPKA dan dua bulan pelatihan kerja yang dijatuhkan kepada anak pelaku menunjukkan upaya hakim menyeimbangkan perlindungan korban dan pembinaan pelaku. Secara yuridis, putusan ini sejalan dengan UU SPPA yang menekankan asas keadilan restoratif serta menghindari dampak negatif peradilan pidana bagi anak. Hakim menilai bahwa perbuatan pelaku, yang dilakukan dua kali dengan kondisi berbeda,

menunjukkan adanya kerentanan korban terutama pada kejadian kedua. Putusan berupa pidana penjara terbatas disertai pelatihan kerja mencerminkan pendekatan rehabilitatif dan edukatif sesuai Pasal 71 huruf c UU SPPA. Dari sisi keadilan bagi korban, hukuman ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaku atas dampak psikologis dan fisik yang ditimbulkan, meskipun ada relasi pacaran. Persetujuan korban tidak sah secara hukum karena masih di bawah umur, sehingga pemidanaan tetap dijatuhkan dengan mempertimbangkan usia, kondisi psikologis, dan masa depan anak pelaku.

Dengan demikian, pemidanaan dalam perkara ini dipandang bukan semata sebagai penghukuman, melainkan sebagai upaya pembinaan untuk mendidik pelaku, mencegah pengulangan perbuatan, serta mendukung reintegrasi sosial anak setelah menjalani masa pembinaan di LPKA.

3.6 Analisis Penerapan Pemidanaan Terhadap Pelaku Anak Pada Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/ PN Kdr

Pada perkara ini, hakim menerapkan pendekatan sesuai UU SPPA dengan menekankan bahwa pemidanaan terhadap ABH bukan semata sebagai balasan, melainkan sebagai upaya mendidik, merehabilitasi, dan mereintegrasi. Hukuman dijatuhkan bukan untuk menimbulkan efek jera, tetapi untuk memberi kesempatan bagi anak menyadari kesalahannya, bertanggung

jawab, serta memperbaiki diri melalui proses pembinaan.

Hakim dalam perkara ini mempertimbangkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf d dan Pasal 3 UU SPPA, dengan menekankan bahwa setiap vonis harus memperhatikan dampaknya terhadap masa depan anak, baik pelaku maupun korban. Berdasarkan laporan Bapas, korban mengalami trauma, sehingga pemidanaan terhadap ABH dijatuhkan bukan sebagai balas dendam, melainkan sebagai konsekuensi hukum sekaligus pemenuhan rasa keadilan bagi korban, keluarga, dan masyarakat.

Hukuman penjara dijatuhkan dengan tiga pertimbangan utama: pertama, sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pelaku yang terbukti memenuhi unsur tindak pidana persetubuhan pada anak; kedua, sebagai sarana pendidikan agar pelaku menyadari kesalahannya dan tidak mengulangnya di kemudian hari; dan ketiga, sebagai fungsi edukatif bagi masyarakat untuk menegaskan bahwa pelanggaran hukum oleh anak sekalipun tetap memiliki konsekuensi. Meskipun demikian, hakim tetap berhati-hati dengan menimbang usia, kondisi psikologis, serta dampak sosial dari tindakan pelaku.

Penulis menilai bahwa putusan hakim yang menjatuhkan pidana penjara selama empat tahun di LPKA serta pelatihan kerja selama tiga bulan terhadap anak pelaku persetubuhan hingga tujuh kali, yang mengakibatkan korban hamil dan melahirkan,

merupakan bentuk pertanggungjawaban pidana yang proporsional dengan beratnya dampak perbuatan tersebut. Putusan ini mencerminkan pertimbangan serius terhadap dampak fisik, psikologis, dan masa depan korban yang dirugikan akibat perbuatan pelaku.

Selain itu, adanya sanksi pelatihan kerja menunjukkan upaya pengadilan untuk tidak hanya menekankan aspek penghukuman, tetapi juga memberikan ruang bagi pelaku untuk memperbaiki diri dan mengembangkan keterampilan. Hal ini mencerminkan pendekatan hukum yang seimbang, dengan mengakomodasi kebutuhan pembinaan pelaku anak sekaligus menjamin perlindungan dan pemulihan hak-hak anak korban.

3.7 Analisis Komparatif *Ratio Decidendi* Kedua Putusan

Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr dan Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kdr memperlihatkan adanya perbedaan *ratio decidendi* hakim dalam menangani perkara persetubuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anak. Meskipun kedua perkara memiliki karakteristik yang relatif serupa, yaitu sama-sama melibatkan pelaku dan korban yang masih berstatus anak, dilakukan dalam hubungan yang pada awalnya didasarkan pada suka sama suka, serta diperiksa dalam kerangka Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), kedua putusan tersebut menghasilkan penerapan dasar hukum yang berbeda. Perbedaan ini menunjukkan bahwa *ratio decidendi* hakim tidak semata-

mata ditentukan oleh kesamaan fakta hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh konstruksi fakta yang dianggap paling relevan serta pendekatan interpretasi hukum yang digunakan dalam proses penalaran yudisial.

Dari aspek persamaan fakta hukum, kedua perkara sama-sama memperlihatkan adanya hubungan personal antara pelaku dan korban sebelum terjadinya persetubuhan. Korban dalam kedua perkara masih berada pada kategori anak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sedangkan pelaku juga berstatus anak yang diproses berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu, kedua perkara sama-sama diawali dengan adanya persetujuan secara faktual (*factual consent*) dari korban untuk melakukan hubungan seksual. Namun demikian, dalam perspektif hukum pidana Indonesia, persetujuan tersebut tidak serta-merta menghapus sifat melawan hukum karena anak belum memiliki kapasitas hukum (*legal capacity*) untuk memberikan persetujuan yang sah terhadap hubungan seksual.

Meskipun memiliki kesamaan karakteristik, terdapat perbedaan mendasar dalam dasar hukum yang diterapkan oleh hakim. Dalam Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr, majelis hakim mendasarkan pertimbangannya pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pilihan tersebut didasarkan pada fakta bahwa salah satu

perbuatan dilakukan ketika korban berada dalam kondisi tidak sadar akibat pengaruh alkohol sehingga dianggap berada dalam keadaan rentan dan tidak mampu memberikan persetujuan yang sah. Sebaliknya, dalam Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kdr, hakim menerapkan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan menitikberatkan pada status korban sebagai anak yang secara hukum belum memiliki kecakapan untuk memberikan persetujuan, meskipun hubungan seksual berlangsung dalam relasi pacaran dan dilakukan atas dasar suka sama suka.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa hakim menggunakan titik tekan pertimbangan hukum (*legal focal point*) yang berbeda. Pada Putusan PN Samarinda, *ratio decidendi* dibangun berdasarkan adanya unsur kerentanan (*vulnerability*) korban yang mengakibatkan persetujuan kehilangan nilai hukumnya. Sebaliknya, pada Putusan PN Kediri, hakim lebih menekankan ketidakcakapan hukum (*legal incapacity*) anak sebagai dasar utama untuk menyatakan bahwa persetujuan korban tidak memiliki akibat hukum. Dengan demikian, meskipun kedua putusan sama-sama bertujuan memberikan perlindungan kepada anak, argumentasi hukum yang digunakan berbeda karena bertumpu pada konstruksi fakta yang tidak sepenuhnya identik.

Apabila dianalisis menggunakan teori *ratio decidendi* yang dikemukakan oleh Arthur L. Goodhart, inti pertimbangan hukum suatu putusan tidak terletak pada seluruh uraian

hakim, melainkan pada fakta-fakta material (*material facts*) yang dipilih sebagai dasar penerapan norma hukum. Dalam perkara PN Samarinda, fakta material yang dipilih adalah kondisi korban yang kehilangan kesadaran sehingga memenuhi karakteristik kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam UU TPKS. Sebaliknya, dalam perkara PN Kediri, fakta material yang dianggap menentukan adalah usia korban sebagai anak yang secara yuridis belum memiliki kemampuan memberikan persetujuan. Oleh karena itu, perbedaan *ratio decidendi* kedua putusan sesungguhnya merupakan konsekuensi dari perbedaan identifikasi fakta hukum yang dipandang paling menentukan oleh masing-masing majelis hakim.

Ditinjau dari teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, kedua putusan pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan hukum represif karena diberikan melalui mekanisme peradilan setelah terjadinya pelanggaran hukum. Akan tetapi, kualitas perlindungan hukum yang diberikan menunjukkan pendekatan yang berbeda. Putusan PN Samarinda memberikan perlindungan melalui perluasan penerapan UU TPKS terhadap korban yang berada dalam kondisi rentan, sedangkan Putusan PN Kediri lebih menitikberatkan pada perlindungan normatif berdasarkan status korban sebagai anak. Kedua pendekatan tersebut sama-sama memiliki tujuan melindungi hak anak, namun belum sepenuhnya menunjukkan adanya

standar interpretasi yang seragam dalam menentukan dasar hukum yang paling tepat.

Selanjutnya, apabila dianalisis berdasarkan prinsip *the best interests of the child* sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) dan diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, kedua putusan telah berupaya menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan utama. Hakim tidak hanya mempertimbangkan perlindungan terhadap korban, tetapi juga memperhatikan masa depan pelaku yang masih berstatus anak melalui penerapan pidana pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) disertai pelatihan kerja. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa tujuan pemidanaan terhadap anak tidak semata-mata bersifat retributif, melainkan juga rehabilitatif dan edukatif.

Selain itu, kedua putusan juga mencerminkan implementasi teori *restorative justice* yang menjadi filosofi utama UU SPPA. Walaupun kedua perkara tetap berakhir dengan pemidanaan, pertimbangan hakim memperlihatkan adanya perhatian terhadap aspek pembinaan, reintegrasi sosial, dan pemulihan masa depan anak. Namun demikian, penelitian ini menilai bahwa penerapan *restorative justice* masih berada pada tahap individualisasi pidana dan belum sepenuhnya diwujudkan dalam bentuk mekanisme pemulihan yang melibatkan korban, keluarga, pelaku, dan masyarakat

secara komprehensif sebagaimana konsep keadilan restoratif yang ideal.

Dari perspektif kepastian hukum, adanya dua putusan dengan karakteristik perkara yang relatif serupa tetapi menggunakan dasar hukum yang berbeda berpotensi menimbulkan disparitas putusan (*judicial disparity*). Kondisi tersebut dapat mengurangi prediktabilitas penegakan hukum karena aparat penegak hukum, khususnya jaksa dan hakim, memiliki ruang interpretasi yang sangat luas dalam menentukan norma hukum yang diterapkan. Meskipun kebebasan hakim merupakan prinsip fundamental dalam kekuasaan kehakiman, disparitas yang terlalu lebar tanpa parameter interpretasi yang jelas dapat mengurangi konsistensi penerapan hukum serta memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana.

Implikasi lainnya berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak. Perbedaan penerapan antara UU Perlindungan Anak dan UU TPKS menunjukkan bahwa hingga saat ini belum terdapat pedoman interpretasi yang komprehensif mengenai batas penerapan masing-masing undang-undang dalam perkara persetubuhan yang melibatkan anak sebagai pelaku maupun korban. Akibatnya, perlindungan hukum yang diterima korban sangat bergantung pada konstruksi fakta dan penafsiran hakim dalam setiap perkara. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi pedoman interpretasi melalui penguatan yurisprudensi Mahkamah Agung atau penyusunan pedoman teknis bagi hakim agar tercipta konsistensi

penerapan hukum, kepastian hukum, dan perlindungan hukum yang lebih efektif bagi anak sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*).

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa perbedaan *ratio decidendi* hakim dalam Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr dan Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kdr bukan semata-mata disebabkan oleh adanya perbedaan norma hukum yang digunakan, melainkan oleh perbedaan konstruksi fakta hukum (*legal construction of facts*) dan pendekatan interpretasi terhadap konsep persetujuan (*consent*) anak. Meskipun kedua perkara memiliki karakteristik yang relatif serupa, yaitu melibatkan pelaku dan korban yang sama-sama berstatus anak serta hubungan yang pada awalnya berlangsung atas dasar suka sama suka, masing-masing majelis hakim mengidentifikasi fakta material yang berbeda sebagai dasar pembentukan *ratio decidendi*. Dalam Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr, hakim menitikberatkan pada kondisi kerentanan korban yang kehilangan kesadaran akibat pengaruh alkohol sehingga menerapkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Sebaliknya, dalam Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kdr, hakim menempatkan status korban sebagai anak yang belum memiliki kapasitas hukum

untuk memberikan persetujuan sebagai dasar penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Analisis komparatif terhadap kedua putusan menunjukkan bahwa perbedaan *ratio decidendi* tersebut mencerminkan adanya ruang interpretasi yang cukup luas dalam penerapan hukum pidana terhadap perkara persetubuhan yang melibatkan anak. Dari perspektif teori *ratio decidendi*, kedua putusan sama-sama memiliki dasar argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis, namun belum menunjukkan adanya standar interpretasi yang seragam dalam menentukan dasar hukum yang paling tepat. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan disparitas putusan, mengurangi kepastian hukum, dan menyebabkan perlindungan hukum terhadap anak sangat bergantung pada konstruksi fakta serta penafsiran hakim dalam setiap perkara. Meskipun demikian, kedua putusan tetap mengedepankan prinsip perlindungan anak melalui penerapan pidana yang berorientasi pada pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga sejalan dengan teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, prinsip *the best interests of the child*, dan pendekatan *restorative justice*.

Kontribusi utama penelitian ini terletak pada analisis komparatif terhadap *ratio decidendi* dalam dua putusan yang memiliki karakteristik perkara yang hampir identik, tetapi menghasilkan penerapan dasar hukum

yang berbeda. Temuan ini memperkaya kajian mengenai konsistensi penalaran yudisial (*judicial reasoning*) dalam perkara pidana anak serta menunjukkan pentingnya harmonisasi interpretasi antara Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Oleh karena itu, diperlukan pedoman interpretasi yang lebih komprehensif melalui penguatan yurisprudensi Mahkamah Agung atau penyusunan pedoman teknis bagi hakim agar penerapan kedua undang-undang tersebut menjadi lebih konsisten, mampu meningkatkan kepastian hukum, serta memberikan perlindungan hukum yang lebih efektif bagi anak sebagai korban maupun pelaku sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Chairul Bariah, *Hukum Pidana Anak*, Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2024.

Emaliawati dan Dasuki, *Hukum Pidana Anak di Indonesia*, Padang: Takaza Inovatix, 2024.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.

H. Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pasuruan: Qiara Media, 2021.

Ratri Novita Edianti, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Malang: UMM Press, 2020.

2. Peraturan Perundangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 297 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792).

Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr.

Putusan Pengadilan Negeri Kota Kediri Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kdr.

3. Jurnal

Annisa Nurfadhila Nasarudin dan Muhammad Rusli Arafat, "Peranan Dan Kedudukan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Perkosaan", *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 9 No. 14, 2023.

Ditha Yohana Patricya Damanik dan Rahul Ardian Fikri, "Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku

- Persetubuhan Terhadap Anak”, *Journal of Social Community*, Vol. 9 No. 2, 2024.
- Hana Juniana, Nurfaidah, dan Uum, “Disparitas Pemidanaan Terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana Dengan Mutilasi (Studi Kasus Putusan Nomor1036/Pid.B/2008/PN.Dpk dan 44/Pid.B/2014/PN.Srp)”, *Jurnal Ruang Hukum*, Vol. 3 No. 1, 2024.
- Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*, Prenada Media Group, Jakarta, 2018.
- Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol.7 No.1, 2020.
- Reza Rahmawati, Dwi Endah Nurhayati, dan Samuel Saut Martua Samosir, “Disparitas Pemidaan Perkara Persetubuhan Oleh Terdakwa Anak Terhadap Korban Anak”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6 No. 1, 2022.
- Selamet Widadi dan Cholidi Zainuddin, “Tindak Pidana Persetubuhan yang Dilakukan Oleh Anak; Analisis Penegakan Hukum Berdasarkan Asas *Ultimum Remedium*”, *Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam*, Vol. 9 No. 2, 2024.
- Sri Dewi Rahayu dan Yulia Monita, “Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika”, *Journal of Criminal Law*, Vol. 1, No. 1, 2020.
- Yuniar Hati Laia, “Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan Nomor. 104/Pid.B/2016/PN.Gst)”, *Jurnal Panah Hukum*, Vol. 1 No. 2, 2022.